



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/262/V.09/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap produk pertanian dengan harga yang layak dan menguntungkan dan kemudahan akses konsumen/masyarakat dengan harga terjangkau terhadap harga pangan pokok dan strategis, maka dilaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 06/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala Dinas/Badan/Kantor Daerah Provinsi ditunjuk sebagai Penyelenggara Urusan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat tersebut, perlu menunjuk Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/KPTS/RC.110/J/01/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEGLATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Menunjuk Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai penanggungjawab Teknis Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2017.

KEDUA : Dalam pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
- b. melaksanakan verifikasi terhadap Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani calon penerima Bantuan Pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
- c. mengidentifikasi, memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat ke Gubernur dan Pemerintah Pusat;
- d. melakukan verifikasi terhadap Calon Gabungan Kelompok Lembaga Usaha Pengembangan Masyarakat yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota;
- e. menetapkan Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani sebagai pelaksana kegiatan dan menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah yang diberikan berdasarkan hasil verifikasi Tim Pembina Provinsi Lampung;

- f. menyusun alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat di Provinsi Lampung; dan
- g. menyusun rekapitulasi seluruh laporan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia secara berkala.

- KETIGA : Penanggungjawab teknis pelaksana pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 dalam kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, DIPA Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-018-11.3.129224/ 2017 tanggal 23 Januari 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 5 - 2017
GOVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung.